



ASPEK HUKUM DAN SISTEM PEMBUKTIAN PEMBATALAN PERJANJIAN SECARA SEPIHAK SEBAGAI PERBUATAN MELAWAN HUKUM (STUDI KASUS : PUTUSAN MA NO 28 K/Pdt/2016)

Vinne Tri Rahim Safavi, Taun

Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang

ABSTRAK

Pembatalan perjanjian secara sepihak salah satu kasus yang marak terjadi di Indonesia seperti pada Putusan MA 28 K/Pdt/2016 dimana pada proses pelaksanaan perjanjian Rista Saragih S. Sos dan Hotman Sinaga S. Pd telah membatalkan perjanjian kerjasama proyek secara sepihak tanpa ada kesepakatan dari Pihak Dicky Rahmat Widodo maka apa yang telah dilakukan oleh Pihak Tergugat masuk kategori perbuatan melawan hukum. Maka penulis merumuskan rumusan masalah yang pertama bagaimana aspek hukum pembatalan perjanjian sebagai perbuatan melawan hukum, bagaimana sistem pembuktian sehingga pembatalan perjanjian masuk kedalam kategori perbuatan melawan hukum. Menggunakan jenis penelitian yuridis normatif yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahwa telah benar yang diberikan dari tingkat Pengadilan Negeri sampai Kasasi dikarenakan perjanjian yang dibuat sah berdasarkan pasal 1320 KUHPPerdata, maka perjanjian tersebut mengikat dan menjadi undang-undang bagi para pembuatnya dan tidak bisa dibatalkan secara sepihak.

Kata Kunci: Sistem Pembuktian; Pembatalan Perjanjian Sepihak ; Perbuatan Melawan Hukum

PENDAHULUAN

Dalam kehidupan bermasyarakat, manusia satu tidak dapat dipisahkan dari hubungan dengan manusia lainnya untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Diantara para pihak yang berhubungan akan berlangsung dengan baik karena kesesuaian kehendak yang terpenuhi. Maka kesesuaian kehendak dapat diartikan sebagai suatu perjanjian. Definisi suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.² Bahwa secara yuridis perjanjian diatur didalam buku ketiga tentang perikatan. Perjanjian merupakan sumber dari perikatan yang dasar hukum diatur didalam pasal 1233 (KUHPPerdata) yang menemukan tiap tiap perikatan

E-Mail : vinnetrirahimsafavi@gmail.com

DOI : www.dx.doi.org/10.31604/justitia.v7i4.881-93

Publisher : © 2020 UM- Tapsel Press

² Ketut Oka Setiawan, Hukum Perikatan, Sinar Grafika, (2015) 42

dilahirkan baik karena dengan persetujuan maupun karena undang-undang. Berdasarkan hukum perikatan memberikan masyarakat kebebasan terhadap masyarakat untuk, mengadakan perjanjian yang berisi apa saja asalkan tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan norma.

Suatu kontrak atau perjanjian harus memenuhi syarat sahnya perjanjian ini, sebagaimana diatur didalam pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yaitu :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab tertentu;
5. Suatu sebab yang halal

Dan dengan terpenuhinya ketentuan sahnya perjanjian ini, hingga dengan itu sesuatu perjanjian jadi legal serta mengikat secara hukum untuk para pihak yang buatnya.³ Berdasarkan asas kebebasan berkontrak yang tercantum dalam pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) suatu perjanjian dibuat secara sah, mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Pembatalan perjanjian secara sepihak tanpa persetujuan terlebih dahulu para pihak dapat diajukan gugatan perbuatan melawan hukum, karena dianggap pembatalan sepihak tidak didasari dengan alasan yang dibenarkan menurut kesepakatan mereka untuk dapat dibatalkan, serta dapat dikatakan kewajiban hukum yang juga ada diluar setiap perjanjian, yakni untuk selalu beritikad baik dan bertindak sesuai dengan kepatuhan dan asas kehati-hatian.⁴ Pada pasal 1365 Kitab undang-undang Hukum Perdata mewajibkan orang yang melakukan perbuatan melawan hukum dan karena kesalahannya merugikan orang lain, untuk memberikan ganti rugi. Serta yang mengatur tentang pelanggaran akibat dari perikatan yang timbul karena undang-undang maka dapat digugat dengan gugatan perbuatan melawan hukum. Pelanggaran terhadap perikatan juga bisa timbul karena wanprestasi serta dapat digugat dengan gugatan wanprestasi yang diatur pada pasal 1234 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Tidak memenuhinya kewajiban yang sudah ditetapkan dalam perikatan, baik perikatan yang lahir karena perjanjian ataupun yang lahir karena undang-undang. Permasalahan yang akan timbul jika telah terjadi Perjanjian serta perjanjian tersebut sah dan mengikat para pihak yang membuatnya, namun dalam proses pelaksanaannya yang dilakukan kedua belah pihak tiba-tiba dibatalkan secara sepihak oleh pihak pembuat kontrak.

Salah satu contoh kasus mengenai pembatalan perjanjian secara sepihak terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung No. 28 K/Pdt/2016 antara Dicky Rahma Widodo (penggugat) dengan Rista Saragih S.Sos (tergugat 1), Hotman Sinaga S. Pd (tergugat 2), dan Manysur Tidore S. E, M. BA (Turut Tergugat) telah melakukan perjanjian kerjasama Proyek Jasa Pekerjaan Pembangunan Asrama Akademik Maritim Cirebon dengan No Kontrak 0014/SPJP/YTB/IV/2010 yang dibuat pada tanggal 15 April 2010, dan ditanda tangani nya surat perintah kerja oleh para pihak. Pada tanggal 14 Mei 2010 Dicky Rahma Widodo (Penggugat) diajak kerjasama oleh Mansyur Tidore M.BA (Turut tergugat) untuk melaksanakan kerjasama dalam pembangunan Asrama

³ Suharnako, Hukum Perjanjian, Kencana (2015) 1

⁴ R Gerry Weydekamp, "Pembatalan Perjanjian Secara Sepihak Sebagai Suatu Perbuatan Melawan Hukum" Jurnal Hukum Lex Privatum, Vol.I/No.4/Oktober/2013 hal 148-158.

AMC sebagai direktur pengembangan dan investasi. Pihak Dicky Rahma Widodo (penggugat) sudah beberapa kali datang ke kantor AMC bersama Mansyur Tidore MBA (turut tergugat) dan telah mengenal Rista Saragih S.sos (Tergugat) dalam urusan proyek pembangunan AMC tapi setelah Dicky Rahma Widodo (Penggugat) melaksanakan proyek pembuatan pondasi, pengurugan, dan pemadatan yang sudah sekitar 10% ternyata pada bulan Agustus 2010 proyek pembangunan AMC Dihentikan sepihak oleh AMC. Seharusnya jika sesuai surat perintah mulai kerja pembayaran termin pertama jatuh tempo pada bulan agustus 2010 tetapi pada kenyataannya sampai dengan bulan agustus 2010 belum ada pembayaran bahkan sampai saat ini pihak Dicky Rahma Widodo (penggugat) belum menerima pembayaran sepeserpun. Berdasarkan pasal 1265 menyebutkan syarat batal adalah syarat yang apabila sudah terpenuhi maka akan menghapuskan perikatan dan akan membawa segala sesuatu kembali kepada keadaan semula, dimana seperti tidak pernah ada suatu perikatan.⁵ Maka pembatalan perjanjian secara sepihak yang telah dilakukan Rista Saragih S. sos (tergugat), Hotman Sinaga S. Pd (Tergugat) dan Mansyur Tidore (Turut Tergugat) terhadap Dicky Rahma Widodo (penggugat) telah menimbulkan kerugian baik kerugian Imateril maupun materil.

PEMBAHASAN

Aspek Hukum Pembatalan Perjanjian Sepihak sebagai Perbuatan Melawan Hukum

Perjanjian biasa dikenal atau disebut sebagai kontrak, yang merupakan adopsi dari istilah Inggris *contract* serta juga dikenal sebagai *agreement* atau *overeenkomst* dalam bahasa Belanda. Selain itu definisi dari perjanjian itu sendiri diatur berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) pasal 1313 yang berbunyi "suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih". Munir Fuady(2002: 9) merupakan sesuatu perjanjian ataupun serangkaian perjanjian dimana hukum membagikan ubah rugi terhadap wanprestasi dari kontrak tersebut, serta oleh hukum, penerapan serta kontrak tersebut dikira ialah sesuatu tugas yang wajib dilaksanakan.⁶ Suatu kontrak dianggap sah dan dapat mengikat para pihak, apabila memenuhi syarat-syarat sah yang telah ditentukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut :

Syarat sah umum :

1. Kesepakatan kehendak;
2. Cakap atau wenang berbuat;
3. Perihal tertentu;
4. Causa halal

Selanjutnya, Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) juga memberikan pengaturan umum atas syarat sah perjanjian selain yang diatur dalam pasal 1320 KUHPerdata yaitu :

1. Syarat itikad baik;

⁵ Subekti, Hukum Perjanjian. Cet 21 (Jakarta: intermassa, 2005) hal 76 dan 77.

⁶ Nanda Amalia, Ramaziati, Tri Widya Kurniasari, Modul Praktek Kemahiran Hukum Perancangan Kontrak (Unimal Press, 2015) hal 75

2. Syarat sesuai dengan kebiasaan;
3. Syarat sesuai dengan kepatutan;
4. Syarat sesuai dengan kepentingan umum;

Syarat sahnya perjanjian harus memenuhi syarat- syarat yang disebutkan dalam undang-undang. Syarat – syarat tersebut terbagi menjadi 2 yaitu syarat subjektif dan syarat objektif. Tidak terpenuhinya syarat subjektif yaitu kata sepakat dan kecakapan bagi para pihak pembuatnya, membuat perjanjian tersebut dapat dimintakan pembatalan oleh salah satu pihak. Apabila tidak terpenuhinya ketentuan obyektif ialah perihal tertentu serta causa yang halal hingga menyebabkan perjanjian batal demi hukum.⁷

Pembatalan perjanjian yang dicoba secara sepihak merupakan dimana tidak bersedianya diantara salah satu pihak buat penuhi kewajibannya yang sudah disepakati diantara kedua belah pihak dalam perjanjian. Dimana pihak yang yang lain senantiasa bermaksud buat penuhi kewajibannya dari pihak yang lain itu. Semacam yang kita tahu kalau perjanjian yang legal bagi undang- undang, hingga berlaku bagaikan undang- undang untuk para pihak yang buatnya,, dan suatu perjanjian harus sesuai dengan Asas Konsensualisme karena asas tersebut sebagai ruh dari suatu perjanjian.⁸ Dimana dalam asas tersebut bermakna bahwa dengan telah dibuatnya perjanjian atau dengan kata lain telah bersepakatnya para pihak maka, perjanjian tersebut telah sah dang mengikat bagi para pihak yang membuatnya. Berdasarkan Kitab Undang – undang Hukum Perdata (KUHPperdata) Pasal 1338 ayat 1. Berdasarkan penjelasan yang diuraikan diatas bahwa sudah sangat dijelaskan dengan jelas bahwa setiap perjanjian itu tidak dapat dibatalkan sepihak, berarti perjanjian tersebut tidak mengikat diantara orang- orang yang membuatnya. Pada pasal 1265 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPperdata) menyebutkan bahwa apabila suatu syarat batal dipenuhi, maka syarat tersebut menghentikan perikatan dan membawa segala sesuatu kembali pada keadaan semula, seolah-olah tidak pernah ada suatu perikatan.⁹

Di dalam pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPperdata) maka yang dimaksud dengan perbuatan melanggar hukum adalah suatu perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang karena kesalahannya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain. Perbuatan melawan hukum dalam bahasa Belanda diucap pula dengan “ Onrechmatige daad” ataupun dalam bahasa Inggris diucap dengan sebutan “ Tort”. Pengertian melawan hukum bukan hanya sebagai perbuatan yang melanggar undang-undang saja, tetapi juga setiap perbuatan yang melanggar kepatutan, kehati-hatian, kesusilaan dalam hubungan antara sesama warga masyarakat dan terhadap benda orang lain.¹⁰ Terdapat 3 (tiga) kategori dalam perbuatan melawan hukum yaitu :

1. Perbuatan melawan hukum karena sengaja.
2. Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan.
3. Perbuatan hukum karena kelalaian

⁷ Suyanto, Ayu Yulistia Ningsih yu Yulistia Ningsih, Suyanto, Ayu Yulistia Ningsih., “Pembatalan Pejanjian Sepihak Menurut Pasal 1320 Ayat (1) Kuhperdata Tentang Kata Sepakat Sebagai Syarat Sahnya Perjanjian” *Lex Privatum* Vol 7, No 2, 2018 h. 1-12.

⁸ Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Cet 24 (PT Intermassa, 1992)

⁹ Suharnoko, *Hukum Perjanjian*, Kencana (2015) 62

¹⁰ Kamagi Anggreina Gita, *Perbuatan Melawan Hukum (Oncrectimage Daad) Menurut Pasal 1365 Kuhperdata Dan Perkembangannya*, *Lex Privatum* Vol. VI, No. 5, Juli, 2018, h. 57-65

Berdasarkan pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata), suatu perbuatan melawan hukum harus disertai unsur-unsur sebagai berikut :

1. Adanya suatu perbuatan
2. Perbuatan tersebut melawan hukum
3. Adanya kesalahan dari pihak pelaku
4. Adanya kerugian bagi korban
5. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.¹¹

Pembatalan perjanjian secara sepihak dapat masuk ke dalam jenis perbuatan melawan hukum dan dapat diajukan dengan gugatan perbuatan melawan hukum, sebab dikira pembatalan sepihak tidak didasari dengan alibi yang dibenarkan dari konvensi diawal antara kedua belah pihak yang membuat konvensi, buat bisa dibatalkan. Hingga bisa dikatakan sudah melanggar kewajiban hukum yang telah terdapat diluar tiap perjanjian, ialah buat senantiasa beritikad baik serta berperan cocok dengan asas kepatutan serta asas kehati-hatian.

Tidak hanya itu pembatalan perjanjian pula bisa dilihat dari sebabnya, bila pembatalan tersebut memiliki kesewenang-wenangan ataupun memakai posisi dominannya buat menggunakan posisi lemah(kondisi merugikan) pada pihak lawan, hingga perihal tersebut tercantum dalam perbuatan melawan hukum, sebab kesewenang-wenangan ataupun menggunakan posisi lemah ataupun kondisi merugikan dari pihak lawan diluarr dari penerapan kewajibann yang diatur dalam perjanjian, sehingga bukan termasuk wanprestasi, namun lebih kearah melanggar kewajiban hukumnya untuk senantiasa beritikad baik dalam perjanjian. Itikad baik bisa dilihat dari isi perjanjian, apakah hak serta kewajiban para pihak rasional ataupun tidak, pantas atau tidak.

Yang kedua bisa dilihat dari penerapan perjanjiannya. Dalam perihal sistem pembuktian unsur- unsur perbuatan melawan hukumnya pada pembatalan perjanjian sepihak, sebaiknya kembali merujuk pada presfekti teoritis penafsiran konsep melawan hukum¹² , ialah dengan menggunakan penafsiran konsep melawan hukum dalam makna luas, semacam yang sudah diputuskan oleh Hoge Raad dalam permasalahan Linden baum versus Cohen, ialah perbuatan melawan hukum bukan cuma melanggar sesuatu peraturan tertulis, tetapi pula diakibatkan oleh pelanggaran terhadap hak subjektif orang lain, berlawanan kewajiban hukum sipelaku, melanggar kaidah serta tata asusila, dan berlawanan dengan asas kepatutan, ketelitian dan perilaku hati-hati yang sepatutnya dipunyai seorang dalam pergaulan dengan sesama masyarakat warga atau terhadap harta orang lain dalam makna berlawanan dengan perilaku baik yang baik dalam bermasyarakat buat memeperhatikan kepentingan orang lain..¹³

Cocok dengan komentar Suharnoko, kalau tiap pelanggaran perjanjian ataupun pemutusan perjanjian yang dicoba oleh salah satu pihak, bisa pula berbentuk sesuatu pelanggaran terhadap syarat undang- undang ataupun sesuatu perbuatan melanggar kepatutan serta kehati-hatian yang wajib diperhatikan dalam ikatan antara masyarakat warga serta terhadap barang orang lain. Tidak hanya itu buat memandang unsur- unsur pertimbangan konsep perbuatan melawan hukum dalam pembatalan

¹¹ Munir Fuady, Perbuatan Melawan Hukum, cet 2 PT Citra Aditya Bakti 2018, hal 10

¹² Prita Anindya. "Pembatalan Perjanjian Sebagai Perbuatan Melawan Hukum" Penelitian, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Penelitian, Depok, 2008

¹³ Munir Fuady, Perbuatan Melawan Hukum, Op, Cit Hal 32

perjanjian sepihak, disamping wajib dibuktikan unsur- unsur perbuatan melawan hukum yang tercantum dalam pasal 1365 Kuhperdata pula wajib dicermati apakah pembatalan perjanjian tersebut leluasa dari hal- hal yang melenyapkan watak perbuatan melawan hukumnya..¹⁴

Jadi berhubungan dengan keputusan Hoge Road tahun1919, komentar Meyers pula Suharnoko, konsep perbuatan melawan hukum bisa diterapkan pada masalah pembatalan perjanjian sepihak serta salah satu pertimbangan hukumnya merupakan kalau sesuatu pembatalan sepihak bisa dikatakan ialah sesuau pelanggaran terhadap kepatutan serta berlawanan dengan perilaku baik dalam warga ¹⁵

Sistem Pembuktian Yang Dilaksanakan Dalam Perkara ini Sehingga Pembatalan Perjanjian Dapat Di Kategorikan Sebagai Perbuatan Melawan Hukum Oleh Hakim

Dicky Rahma Widodo (Penggugat) mengajukan Gugatan terhadap Rista Saragih S. Sos, (Tergugat), Hotman Sinaga (Tergugat II), dan Mansyur Tidore (Turut tergugat) yang telah menghentikan Perjanjian Kerja sama Proyek (Pekerjaan Pembangunan Asrama) AMC secara sepihak. Bahwa surat Perjanjian jasa Pekerjaan Pembangunan Asrama Akademi Maritim Cirebon yang di buat dengan : Nomor kontrak 0014/SPJP/YTB/IV/2010 yang dibuat pada tanggal 15 April 2010, dengan nilai kontrak sebesar : Rp. 6000.000.000,00 (enam miliar) yang telah disepakati para pihak dengan jangka waktu 3 tahun pengerjaan Proyek yang telah disepakati. Serta surat perjanjian kontrak tersebut ditanda tangani oleh para pihak diatas materai dalam rangkap dua, yang kedua nya asli dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi para pihak. Pada tanggal 14 Mei 2010 Penggugat diajak kerja sama oleh Mansyur Tidore M. BA dan penggugat diangkat sebagai Direktur Pengembangan Dan investasi.

Pada Bulan Agustus 2010 setelah penggugat melaksanakan proyek pembuatan pondasi, pengurugan dan pemadatan yang dinilai sekitar 10% ternyata proyek pembangunan asrama AMC dihentikan oleh pihak AMC, dengan surat tertulis yang ditanda tangani oleh Rista Saragih (Tergugat 1), seharusnya sesuai yang tertera pada SPK (surat perintah mulai kerja) pembayaran termin pertama, pada bulan oktober seharusnya sudah dibayar, tetapi kenyataannya pada bulan Oktober 2010 belum ada pembayaran bahkan sampai saat ini pihak Dicky Rahma Widodo (Penggugat) belum menerima pembayaran satu sen pun. Serta pihak penggugat juga membiayai biaya operasional turut tergugat telah melalaikan kewajiban dan meninggalkan kerja sama pembangunan Asrama AMC tanpa keterangan yang jelas, sehingga penggugat yang menanggung sendiri seluruh bayaran pekerjaan proyek yang bernilai ratusan juta rupiah.

Pihak tergugat I serta tergugat II bertanggung jawab buat membayar ataupun mengubah rugi kepada penggugat, atas prestasi pembangunan Asrama AMC yang dituntaskan oleh Penggugat, dekat 10% merupakan cocok SPMK No. 03/SP/YTB/IV/2010 tanggal 15 April 2010 dan surat perjanjian kontrak tanggal 15 April 2010. Salah satu alasan diberhentikannya proyek AMC adalah karena tanah milik Sdr. Suherman yang dibangun oleh AMC tapi belum dibayar dan belum ada IMB, hal itu tidak tertuang didalam SPK, sehingga merupakan tanggung jawab Pihak AMC sebab kelalaian pihak AMC yang sudah menerbitkan SPK, serta perjanjian kontrak

¹⁴ Gerry R. Weydekamp "Pembatalan Perjanjian Secara Sepihak Sebagai Suatu Perbuatan Melawan Hukum" Jurnal Hukum Lex Privatum, Vol.I/No.4/Oktober/2013 h. 148-158

¹⁵ *Ibid*

kerja merugikan penggugat selaku pelaksana pembangunan proyek AMC dalam termin awal sudah menuntaskan pembangunan dekat 10% ataupun yang bernilai kurang lebih ($10\% \times \text{Rp. } 6000.000.000,00$) = Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) yang sampai saat ini pihak Penggugat belum menerima pembayaran dari pihak AMC. Pihak AMC sebagai penerbit SPK dan pembuat surat perjanjian kontrak dan turut tergugat selaku direktur utama PT. Timaku Family Utama, sudah menjauh dari tanggung jawabnya, buat membayar hasil kerja pembangunan proyek AMC yang jadi tanggung jawabnya, dampaknya sudah memunculkan kerugiannya ratusan juta rupiah pada orang lain (penggugat), dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Gugatan yang diajukan oleh Penggugat ini telah didasari oleh bukti-bukti otentik dan fakta-fakta yang akurat, maka sesuai dengan ketentuan pasal 180 ayat 1 HIR, beralasan hukum penggugat memohon putusan ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun ada upaya bantahan, banding maupun kasasi.

Dicky Rahma Widodo mengajukan gugatan di pengadilan Negeri Cirebon. Dalam Putusan No. 34/Pdt.G/2013/PN.Cn tanggal 17 Februari 2014 terhadap Rista Saragih S.Sos, Hotman Sinaga S. Pd, dan Mansyur Tidore MB.A atas dasar bahwa tergugat melakukan perbuatan melawan hukum, maka Pengadilan Negeri Cirebon memutuskan :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian;
2. Bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar hasil pekerjaan pembangunan proyek AMC yang telah diselesaikan pekerjaan oleh penggugat sebesar Rp. 105.000.000,00;
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain atau selebihnya;
5. Menghukum para tergugat untuk membayar perkara sebesar Rp. 741.000,00;

Maka apa yang telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Cirebon itu berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Dicky Rahmat Widodo (Penggugat) memang benar bahwa tindakan yang dilakukan oleh tergugat merupakan perbuatan melawan hukum.

Tergugat mengajukan banding kepada Pengadilan Negeri Bandung dan atas permohonan pihak tergugat Putusan Pengadilan Negeri Cirebon dibatalkan oleh Pengadilan Negeri Bandung dengan putusan No. 273/Pdt/2014/PT.BDG pada tanggal 2 September 2014. Sesudah putusan ini diberitahukan kepada penggugat pada tanggal 22 September 2014 kemudian penggugat mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung yang mengadili perkara ini pada tanggal 6 Oktober 2014, sebagaimana ternyata dari Akta permohonan kasasi No. 34/Pdt. G/2013/PN.Cn Jo No. 73/Pdt/2014/PT.Bdg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Cirebon. Bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu Permohonan kasasi yang diajukan pihak penggugat secara formal dapat diterima.

Bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding dalam memoeri kasasi nya tersebut pada pokoknya:

1. Bahwa *judex facti* tingkat banding telah salah dalam menerapkan hukum dalam hal ini putusan *judex facti* tingkat banding yang kurang cukup dipertimbangkan;
 - a. Bahwa atas pertimbangan hukum dan kesimpulan Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan alasan ;
Bahwa pengadilan tingkat tinggi telah meneliti bukti P-3, ternyata tidak ada aslinya, atau dengan kata lain Penggugat tidak pernah memeperlihatkan asli surat bukti P-3 tersebut dipersidangan pada pemeriksaan *a qou*;
Tanggapan pemohon kasasi ;
 - a. Bahwa dalam hal ini *Judex facti* Pengadilan Tinggi Bandung, telah keliru dan kurang pertimbangan dalam menilai bukti P-3: surat perintah mulai kerja (SPMK) No. 03/SP/YTB/IV/2010 tanggal 15 April 2010, dengan alasan P-3 bukan dinilai copy atau aslinya saja, akan tetapi surat perintah tersebut bernilai sebagai perintah kerja yang nyata telah dilaksanakan:
 - b. Surat perintah Mulai kerja (SPMK) No. 03/SP/YTB/IV/2010, tanggal 15 April 2010, aslinyaselain ada pada mansyur Tidore, S. E, M.M, juga pasti ada pada tergugat I;
 - c. Bahwa dengan SPMK No. 03/SP/YTB/IV/2010 tanggal 14 April 2010, tersbeut telah dilaksanakan pekerjaan pembangunan Asrama Taruna Akademi MaritimCirebon (Asrama AMC), tanpa ada penolakan dari tegrugat;
 - d. Bahwa Pada tanggal 14 mei 2010, penggugat bekerja sama dengan turut tegugat (Mansyur Tidore) Dirut PT. Timaku untuk melanjutkan pelaksanaan pembangunan Asrama AMC dan penggugat diangkat sebagai Direktu Pengembangan dan Investasi.
 - e. Bahwa ternyata pada bulan Agustus 2010, proyek pembangunan Asrama AMC telah dihentikan secara sepihak oleh Phak AMC, dengan surat tertulisa yang ditanda tangani olehh Rista Saragih S.Sos(tegrugat) hal ini menunjukkan bahwa SPMK dan adanya pelaksanaan proyek pembangunan Asrama AMC tesebut diketahui dan diakui oleh tergugat I dan dibuktikan dengan adanya puing puing bangunan yang terbengkalai.
 - f. Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat I Tergugat II, tidak membayar termin pertama tersebut, bukan hanya pihak Penggugta saja yang menderita kerugian, tapi berdampak bagi banyak pihak yang menderita kerugian, kuli bangunan (rakyat kecil yang berharap dari hasil kerjanya) yang belum/ tidak dibayar, pengesub/penyedia bahan bangunan berupa pasir, batu, besi, dan semen dan beberapa karyawan PT. Ikut menderita karena hasil kerja tidak dibayar akibat Perbuatan Tergugat I.
 - g. Bahwa sudah sepatutnya, masyarakat kecil semacam itu, yang menuntut haknya, memeproleh perlindungan hukum dan keadilan dari Negara, dalam hal ini Pengadilan Tingkat petama, Pengadilan Tinggi Bandung maupun Pengadilan Tingkat kasasi.
 - h. Bahwa Pengadilan Tingkat cirebon yang langsung memeriksa perkara *a qou*, mengetahui situasi sebenarnya dilapangan, sudah menjatuhkan keputusan yag adil dan bijaksana, bahwa untuk menetapkan keadilan bukan hanya syrata formal yang diperhatikan, akan tetapi syarat material dilapangan tidak boleh diabaikan.

- i. Bahwa dengan demikian pertimbangan Hukum *judex facti* tingkat banding dalam perkara a qou, merupakan putusan tidak cukup pertimbangan (*onvoeldeonde gemotiveerd*) merupakan suatu kesalahan dalam penerapan hukum yaitu tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 25 ayat (1) Undang-undang No 4 tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
2. Bahwa putusan Majelis hakim tingkat banding amat nyata telah salah dalam pertimbangan hukumnya seperti tersebut pada halaman 7 Putusan Pengadilan Tinggi Bandung.
Bahwa tidak ada hubungan hukum antara Mansyur Tidore S. E M. M dengan Rista Saragih S. Sos dan Hotman Sinaga S. Pd. Bahwa memang tidak ada hubungan hukum antara pihak Dicky Rahmat Widodo (Penggugat) dengan Tergugat I dan Tergugat II akan tetapi Penggugat memiliki hubungan hukum dengan Mansyur Tidore. Tergugat I dan Tergugat II mempunyai hubungan hukum dengan dengan pihak PT. Timaku Family Utama yang saat ini dijadikan turut tergugat oleh Penggugat.
Sesuai dengan gugatan penggugat poin 6 dimana SPK tersebut dibuat dan di tanda tangani oleh pihak pertama Rista Saragih (Tergugat I) sebagai penguasa pengguna anggaran dengan Mansyur Tidore S. E.,M. M selaku Direktur PT. Timaku....dst
Berdasarkan fakta-fakta tersebut tidak ada alasan bagi Pengadilan Tinggi Bandung untuk tidak menyatakan bahwa tidak ada hubungan hukum antara Mansyur Tidore, S. E., M.M, dirut PT. Timaku Family Utama dengan Tergugat I dan Tergugat II.
3. Bahwa demikian pertimbangan hukum *judex facti* tingkat banding jelas bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dalam hal ini melanggar pasal 30 ayat (1) huruf b dan huruf c Undang-undang No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung maka putusan *Judex facti* tingkat banding sudah selayaknya harus di batalkan.

Menurut Majelis Mahkamah Agung bahwa sesuai fakta persidangan terbukti penggugat adalah pelaksana proyek sesuai dengan surat perintah mulai kerja yang diterbitkan oleh tergugat I, proyek mana dihentikan secara sepihak oleh para tergugat, sehingga benar para tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum. Berdasarkan pertimbangan diatas, dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya. maka Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi Dicky Rahma Widodo dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 273/Pdt/2014/PT.BDG tanggal 2 September 2014 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Cirebon No. 34/Pdt.G/2013/PN.Cn tanggal 17 Februari 2014.

Mahkamah Agung mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian, menyatakan perbuatan tergugat I dan tergugat II adalah perbuatan melawan hukum, menghukum tergugat I dan tergugat II untuk membayar hasil pekerjaan pembangunan proyek AMC yang telah diselesaika

Tindakan Tergugat yang menghentikan perjanjian kerjasama Proyek AMC secara sepihak tanpa alasan yang sah, telah menghindar dari tanggung jawabnya untuk membayar hasil kerja pembangunan proyek AMC yang menjadi tanggung jawabnya akibatnya menimbulkan kerugian ratusan juta rupiah bagi penggugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan bukti yang di ajukan oleh Dicky

Rahmat Widodo dari mulai Pengadilan Negeri Cirebon sampai mengajukan ke Mahkamah Agung untuk membatalkan Putusan dari Pengadilan Tinggi Bandung sudah memenuhi kategori perbuatan melawan hukum.

Dan berdasarkan gugatan Pembuktian yang diajukan oleh penggugat mulai dari tingkat pertama di Pengadilan negeri Cirebon, kemudian Gugatan Pembuktian di tingkat banding di Pengadilan Tinggi Bandung dan pada tahap Kasasi di Mahkamah Agung gugatan pembuktian yang diajukan oleh penggugat telah membuktikan bahwa kerugian yang timbul memang benar kesalahan dari pihak tergugat maka apa yang telah diputuskan oleh Mahkamah Agung adalah benar bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum. Maka Sesuai dengan pendapat menurut Prof Subekti SH. Menjelaskan bahwa ada perbedaan beban pembuktian Ketika gugatan diajukan berdasarkan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum. Dalam hal pihak yang menyewakan mengajukan gugatan wanprestasi, maka sebagai pembelaan penyewa harus membuktikan bahwa tidak bersalah atas terjadinya kerugian. Adapun jika gugatan diajukan berdasarkan perbuatan melawan hukum, maka pihak yang menyewakan harus membuktikan bahwa kerugian timbul karena kesalahan penyewa.

Sesuai dengan ketentuan pasal 1365 perbuatan melawan hukum harus memenuhi unsur-unsur pada pasal tersebut.

Unsur - unsur perbuatan melawan hukum yang sesuai dalam putusan ini adalah sebagai berikut :

1. Adanya suatu perbuatan melawan hukum
 - a) Pihak Dicky Rahmat Widodo setelah melaksanakan proyek pembuatan pondasi, pengurugan dan pemadatan, yang dinilai sekitar 10% ternyata pada bulan Agustus 2010 proyek pembangunan Asrama AMC dihentikan oleh pihak AMC dengan surat tertulis yang telah ditanda tangani oleh Rista Saragih (tergugat I).
 - b) Adanya suatu pembatalan perjanjian kerjasama pembangunan proyek AMC yang dihentikan sepihak unsur ini terpenuhi karena didalam putusan tidak ada upaya melalui pengadilan oleh Rista Saragih (tergugat I) dalam membatalkan perjanjian kerjasama pembangunan Asrama AMC.
 - c) Bahwa sesuai SPK pembayaran termin pertama, pada bulan Oktober seharusnya sudah dibayar, tetapi kenyataannya pada bulan Oktober 2010 belum ada pembayaran, bahkan sampai saat ini pihak penggugat belum menerima pembayaran satu sen pun.
2. Adanya kesalahan dari pihak pelaku
 - a) Alasan diberhentikan nya Proyek AMC adalah karena tanah milik Sdr. Suherman yang dibangun oleh AMC tapi belum dibayar dan belum ada IMB, hal itu tidak tertuang dalam SPK, sehingga merupakan tanggung jawab pihak AMC.
3. Adanya kerugian dari korban
 - a) Kerugian materil yaitu kerugian yang diderita oleh penggugat selaku pelaksana Proyek pembangunan Asrama AMC dalam termin pertama telah menyelesaikan pembangunan sekitar 10% atau yang bernilai kurang lebih $(10 \times \text{Rp } 6.000.000.000,00) = \text{Rp. } 600.000.000,000$

(enam ratus juta rupiah) yang sampai saat ini belum menerima pembayaran dari pihak AMC.

- b) Kerugian immateril yaitu bukan pihak penggugat saja yang menderita kerugian tapi berdampak bagi banyak pihak yang menderita kerugian, kuli bangunan (rakyat kecil yang berharap dari hasil kerjanya) yang belum atau tidak dibayar, pengesublay/ penyedia bahan bangunan berupa pasir, batu, besi, semen dan beberapa karyawan PT ikut menderita, karena hasil kerjanya tidak di bayar akibat perbuatan tergugat 1.

4. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian

- a) Adanya hubungan kausal yaitu perbuatan dan kerugian yang timbul dalam kasus ini mengalami hubungan langsung yang terjadi karena adanya perbuatan pembatalan perjanjian secara sepihak yang dilakukan oleh Rista Saragih S. Sos (tergugat I) dan Hotman Sinaga (tergugat II) terhadap Dicky Rahmat Widodo.

Dengan demikian, tindakan tergugat menghentikan perjanjian kerjasama Proyek AMC secara sepihak adalah bertentangan dengan:

1. Asas kepatutan dan moral;
2. Asas kewajiban hukum dari tergugat I dan tergugat II;
3. Merugikan penggugat yang beritikad baik dan di sisi lain tergugat beritikad tidak baik karena seharusnya tergugat I memberitahukan kepada penggugat dalam tenggang waktu yang layak jika ingin mengakhiri perjanjian kerjasama proyek pembangunan AMC.

Bahwa adanya hubungan kontraktual antara penggugat dan tergugat tidak mengalangi penggugat untuk mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum. Pelanggaran perjanjian atau pemutusan perjanjian yang dilakukan oleh tergugat dapat juga berupa suatu pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang atau suatu perbuatan yang melanggar suatu kepatutan dan kehati-hatian yang harus diperhatikan dalam hubungan antara warga masyarakat dan terhadap benda orang lain.¹⁶

Akan tetapi dalam kasus dimana antara penggugat dan tergugat tidak terdapat hubungan kontraktual dan diajukan gugatan perbuatan melawan hukum, maka harus diperhatikan teori klasik yang menyebutkan bahwa ganti rugi atas gugatan perbuatan melawan hukum hanya bertujuan untuk menempatkan posisi penggugat dalam keadaan semula sebelum terjadinya perbuatan melawan hukum tersebut, sehingga ganti rugi yang diberikan adalah *reliance loss* atau kerugian yang nyata dan bukan *expectation loss* atau kehilangan keuntungan yang diharapkan.¹⁷

PENUTUP

1. Di dalam pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) maka yang dimaksud dengan perbuatan melanggar hukum adalah suatu perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang karena kesalahannya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain. Dan pembatalan

¹⁶ Suharnako, Hukum Perjanjian, Kencana (2017)125

¹⁷ Pujiwati, Wiantin. "Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Atas Jumlah Tunggakan Utang Dalam Perjanjian Kredit Yang Ditetapkan Secara Sepihak Oleh Kreditor" Penelitian, Digital Respository Universitas Jember, Jember, 2016.

perjanjian secara sepihak dapat masuk ke dalam jenis perbuatan melawan hukum dan dapat diajukan dengan gugatan perbuatan melawan hukum, sebab dikira pembatalan sepihak tidak didasari dengan alibi yang dibenarkan dari konvensi diawal antara kedua belah pihak yang membuat konvensi, buat bisa dibatalkan. Hingga bisa dikatakan sudah melanggar kewajiban hukum yang telah terdapat diluar tiap perjanjian, ialah buat senantiasa beritikad baik serta berperan cocok dengan asas kepatutan serta asas kehati-hatian. Tidak hanya itu pembatalan perjanjian pula bisa dilihat dari sebabnya, bila pembatalan tersebut memiliki kesewenang-wenangan ataupun memakai posisi dominannya buat menggunakan posisi lemah(kondisi merugikan) pada pihak lawan, hingga perihal tersebut tercantum dalam perbuatan melawan hukum, sebab kesewenang-wenangan ataupun menggunakan posisi lemah ataupun kondisi merugikan dari pihak lawan diluarr dari penerapan kewajibann yang diatur dalam perjanjian, sehingga bukan termasuk wanprestasi, namun lebih kearah melanggar kewajiban hukumnya untuk senantiasa beritikad baik dalam perjanjian. Itikad baik bisa dilihat dari isi perjanjian, apakah hak serta kewajiban para pihak rasional ataupun tidak, pantas atau tidak. Saran Dalam hal pembuatan perjanjian hendaknya harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak supaya tidak terjadi pembatalan perjanjian secara sepihak, maka dalam hal ini ada beberapa pihak yang melakukan perjanjian yang merasa dirugikan sehingga dibuat suatu pembatalan secara sepihak dari para pihak yang membuat perjanjian.

2. Bahwa telah benar yang diberikan dari tingkat Pengadilan Negeri sampai Kasasi (Putusan MA 28 K/Pdt/2016) dikarenakan perjanjian yang dibuat sah dan sesuai dengan pasal 1320 KUHPerdara, dan jika perjanjian itu sah maka perjanjian tersebut mengikat dan menjadi undang-undang bagi para pembuatnya dan tidak bisa dibatalkan secara sepihak. Sebaiknya Rista Saragih S. Sos dan Hotman Sinaga S. Pd jika ingin membatalkan perjanjian harus melalui pengadilan atau harus adanya kesepakatan diantara kedua belah pihak jika perjanjian harus dibatalkan.

Daftar Bacaan

- Anindya, Prita, *Pembatalan Perjanjian Sebagai Perbuatan Melawan Hukum*, Penelitian, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Penelitian, Depok, 2008.
- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 28 K/Pdt/2016, Mahkamah Agung, 23 Februari 2018.
- Fuady Munir, *Perbuatan Melawan Hukum Cet 2*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2018.
- Kamagi, Anggreani Gita, *Perbuatan Melawan Hukum (Oncrectimage Daad) Menurut Pasl 1365 Kuhperdata Dan Perkembangannya*, Lex Privatum Vol. VI, No. 5, Juli, 2018.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Terjemahan Burgerlijk Wetbook, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2018.
- Setiawan Oka I Ketut, *Hukum Perikatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
- Subekti R, *Pokok-pokok Hukum Perdata. Cet 24*, PT Intermassa, Jakarta, 1992.
- Subketi R, *Hukum Perjanjian. Cet 21*, PT Intermassa, Jakarta, 2005.
- Suharnoko, *Hukum Perjanjian Cet 2*, Kencana, Jakarta, 2015.

- Suyanto, Ayu Yulistia Ningsih, *Pembatalan Pejanjian Sepihak Menurut Pasal 1320 Ayat (1) Kuhperdata Tentang Kata Sepakat Sebagai Syarat Sahnya Perjanjian, Lex Privatum, Vol 7, No 2, 2018.*
- Nanda, Ramasiati, Tri Widya Kurniasari. *Modul Praktek Kemahiran Hukum Perancangan Kontrak, Unimal Press, Sulawesi, 2015.*
- Weydekamp R Gerry “*Pembatalan Perjanjian Secara Sepihak Sebagai Suatu Perbuatan Melawan Hukum*” *Jurnal Hukum Lex Privatum, Vol.I, No.4, Oktober, 2013.*
- Wiantin, Pujiwati . “*Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Atas Jumlah Tunggakan Utang Dalam Perjanjian Kredit Yang Ditetapkan Secara Sepihak Oleh Kreditor*” *Penelitian, Digital Respository Universitas Jember, Jember, 2016.*